



Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Guru Honorer pada Sekolah Negeri di Kota Semarang

Rahmania Siwi Perwitasari^{1*}, Henny Juliani², Sri Nur Hari Susanto³

¹⁻³ Universitas Diponegoro, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Rahmaniaswayyy@gmail.com

Abstract. *Teachers are professional personnel who play an important role in determining the quality of education; however, they still face various issues such as low wages, a shortage of teaching staff, and an increasing number of cases in which teachers encounter legal problems while performing their duties. This condition indicates the importance of regulation and legal protection, particularly for honorary teachers who, to date, still lack clarity regarding their employment status. This study aims to identify the forms of legal protection guarantees as well as the regulatory framework concerning legal protection for honorary teachers in public schools in Semarang City. The method used is empirical juridical research to identify the gap between normative provisions and their implementation in practice. The results show that legal protection for honorary teachers is manifested through employment agreements as the basis of legal relations; however, its implementation is not yet optimal, as there are still teachers who do not have employment agreements and whose rights have not been fully fulfilled. The implications of this study emphasize the need to strengthen policies and coordination among stakeholders to ensure legal certainty and the welfare of honorary teachers.*

Keywords: *Employment Agreements; Honorary Teachers; Legal Protection; Public Schools; Semarang City.*

Abstrak. Guru merupakan tenaga profesional yang berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya upah, kekurangan tenaga pengajar, serta meningkatnya kasus guru yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan tugasnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum, khususnya bagi guru honorer yang hingga kini belum memiliki kejelasan status kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk jaminan perlindungan hukum serta pengaturan perlindungan hukum terhadap guru honorer di sekolah negeri di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi guru honorer diwujudkan melalui perjanjian kerja sebagai dasar hubungan hukum, namun implementasinya belum optimal karena masih terdapat guru yang belum memiliki perjanjian kerja serta belum terpenuhinya hak-hak secara maksimal. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan guna menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan bagi guru honorer.

Kata Kunci: Guru Kehormatan; Kota Semarang; Perjanjian Kerja; Perlindungan Hukum; Sekolah Negeri.

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendorong kemajuan suatu negara. Dalam konteks global, Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih membutuhkan berbagai perbaikan, khususnya dalam sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembentukan SDM unggul. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas individu. SDM yang berkualitas

tidak hanya mampu mengelola sumber daya alam secara optimal, tetapi juga mampu menciptakan inovasi yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus didukung oleh tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sidik (2016) menegaskan bahwa kualitas guru sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM yang dihasilkan, sehingga peningkatan profesionalisme guru menjadi suatu keharusan dalam sistem pendidikan.

Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan yang baik, individu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya. Ustama (2010) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pengentasan kemiskinan karena mampu meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan bahkan diakui sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Dalam rangka menjamin kualitas pendidikan, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pendidik yang profesional. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran, mulai dari mendidik, membimbing, hingga mengevaluasi peserta didik. Peran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan pentingnya kompetensi, kualifikasi, serta kesejahteraan guru sebagai faktor penunjang kualitas pendidikan nasional.

Namun demikian, dalam implementasinya, pengelolaan tenaga pendidik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan status dan perlindungan hukum guru honorer. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan dalam sistem kepegawaian, termasuk pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akan tetapi, regulasi ini belum secara komprehensif mengakomodasi keberadaan guru honorer, khususnya yang diangkat oleh pihak sekolah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelompok tersebut (Malia, 2018).

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya kebijakan pengadaan ASN yang lebih menitikberatkan pada skema PPPK, sebagaimana diatur dalam Permenpan-RB Nomor 27 Tahun 2021 dan Nomor 28 Tahun 2021. Kebijakan ini mengurangi peluang pengangkatan guru honorer menjadi PNS dan menimbulkan berbagai tantangan, terutama bagi guru honorer yang telah mengabdikan dalam jangka waktu lama. Data dari Dashboard Guru dan Tenaga

Kependidikan (GTK) menunjukkan bahwa jumlah guru honorer di berbagai daerah masih cukup signifikan, yang menandakan bahwa peran mereka tetap vital dalam keberlangsungan sistem pendidikan nasional.

Di sisi lain, pelaksanaan seleksi PPPK juga menimbulkan persoalan baru, seperti ketimpangan kompetisi antara guru honorer senior dan yang lebih muda, serta minimnya afirmasi terhadap masa pengabdian. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam sistem rekrutmen dan pengangkatan tenaga pendidik. Selain itu, beban kerja yang relatif sama dengan guru ASN tidak diimbangi dengan kesejahteraan dan perlindungan hukum yang setara, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam sistem ketenagakerjaan di sektor pendidikan.

Secara khusus, kondisi tersebut juga terjadi di Kota Semarang yang masih memiliki jumlah guru honorer yang cukup banyak. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang seharusnya menjadi contoh dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, termasuk dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan bagi tenaga pendidik. Namun, realitas menunjukkan bahwa keberadaan guru honorer di kota tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan yang mampu menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan terkait perlindungan hukum guru honorer. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji secara spesifik perlindungan hukum terhadap guru honorer di sekolah negeri di Kota Semarang dengan menyoroti aspek pengaturan hukum dan implementasinya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai guru honorer serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap keberadaan guru honorer di sekolah negeri di Kota Semarang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Guru menurut Peraturan Perundang-Undangan

Guru merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan nasional yang berperan sebagai pendidik profesional dalam proses pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal. Peran strategis guru menjadikan keberadaannya sangat menentukan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru juga dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional (Sidik, 2016; Juhri, 2011).

Guru Honorer

Guru honorer merupakan tenaga pendidik yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja tertentu dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 no. PP Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer adalah individu yang diangkat oleh pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pembiayaan dari APBN atau APBD. Dalam perkembangan regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengubah skema tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun tidak seluruh guru honorer terakomodasi. Keberadaan guru honorer tetap memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, namun masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidakpastian status dan minimnya perlindungan hukum (Malia, 2018).

Fungsi Perlindungan Hukum

Fungsi perlindungan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada. Hukum berperan sebagai alat pengendalian sosial yang mengatur hubungan antarindividu serta membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Efektivitas fungsi tersebut tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat serta kualitas penegakan hukum oleh aparat negara (Rahardjo, 1984; Widiyanto, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan desain penelitian deskriptif analitis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan kondisi nyata di lapangan terkait perlindungan hukum guru honorer. Populasi dalam penelitian ini adalah guru honorer pada sekolah negeri di Kota Semarang, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik dan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa wawancara kepada guru honorer serta data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan cara mengolah, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan. Model penelitian yang digunakan

bersifat deskriptif kualitatif yang menekankan pada pemahaman fenomena hukum dalam praktik, sedangkan uji validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa data yang diperoleh dinilai cukup valid dan konsisten untuk mendukung hasil penelitian (Burhan, 2001; Soekamto, 1982).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pemerintah Mengenai Guru Honorer di Kota Semarang

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sebelumnya diatur dalam PP No. 48 Tahun 2005 no. PP No. 56 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa proses pengangkatan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan formasi dan kemampuan keuangan negara, melalui seleksi administrasi dan ujian kompetensi dasar maupun bidang dengan sistem nilai ambang batas (*passing grade*). Tenaga honorer yang dinyatakan lulus selanjutnya dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kuota dan kualifikasi yang ditentukan pemerintah, namun apabila tidak memenuhi syarat administratif maka pengangkatannya dapat dibatalkan. Seiring perkembangan regulasi, melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, mekanisme pengangkatan tenaga honorer diarahkan ke skema PPPK yang dilakukan secara lebih sistematis melalui tahapan perencanaan, seleksi, hingga pengangkatan berdasarkan prinsip objektivitas dan kebutuhan instansi.

Dalam konteks daerah, khususnya di Kota Semarang, pengelolaan dan pengangkatan tenaga honorer didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang No. 58 Tahun 2017 sebagai turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam urusan pendidikan sebagai bagian dari pelayanan dasar. Pemerintah daerah melalui kepala sekolah diberi ruang untuk merekrut tenaga honorer guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, yang pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam situasi khusus seperti masa pandemi yang mendorong berbagai kebijakan inovatif di sektor pendidikan dan keamanan lingkungan sekolah (Lingkarjateng.id, 2021).

Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer di Kota Semarang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, walikota memiliki kewenangan baik yang bersifat terikat maupun bebas dalam mengambil keputusan terkait pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan. Kewenangan terikat mengharuskan setiap tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan kewenangan bebas memberikan ruang diskresi dalam menentukan kebijakan sesuai kebutuhan daerah (Sadjijono, 2011). Dalam konteks ini, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk

pengangkatan tenaga honorer guna mendukung penyelenggaraan layanan publik secara optimal (Saputro et al., 2014).

Di Kota Semarang, pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk merekrut guru honorer sebagai upaya memenuhi kekurangan tenaga pendidik. Berdasarkan hasil wawancara, guru honorer diangkat untuk menunjang kebutuhan pendidikan dan berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengaturan terkait hak dan kewajiban guru honorer diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 58 Tahun 2017, yang mencakup aspek pengupahan, jaminan kesehatan, serta perlindungan hukum, yang dituangkan dalam perjanjian kerja antara guru honorer, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan sebagai pihak pengawas.

Guru Dalam Status Hukum

Guru Honorer dalam status Hukum Kepegawaian

Dalam perspektif hukum administrasi, kedudukan tenaga honorer, termasuk guru honorer, masih berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan aparatur sipil negara karena tidak memiliki kepastian status hukum yang jelas, baik dari segi pengangkatan maupun perlindungan hak-haknya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Hadjon, 2011). Selain itu, keberadaan tenaga honorer tetap memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas tugas ASN, khususnya dalam pelayanan publik di sektor pendidikan, meskipun seringkali dihadapkan pada keterbatasan perlindungan hukum dan kesejahteraan (Dora, 2020).

Di sisi lain, dinamika regulasi kepegawaian pasca berlakunya Undang-Undang ASN menunjukkan adanya upaya penataan tenaga kerja melalui skema kontrak, namun implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan kedudukan hukum dan perlindungan bagi tenaga honorer dalam praktiknya (Rahardjo, 1984). Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya kebutuhan perlindungan hukum bagi pekerja, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi, yang menegaskan pentingnya jaminan perlindungan yang adil dan merata bagi seluruh pekerja, termasuk tenaga honorer (Karin et al., 2021).

Status guru honorer dalam hukum

Guru dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai pekerja karena terpenuhinya unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerja, pemberi kerja, dan perintah. Dalam konteks modern, perkembangan teknologi, globalisasi, serta reformasi birokrasi menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, sehingga ASN dituntut memiliki profesionalitas dan integritas tinggi. Hal ini sejalan dengan pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat (Sidik, 2016; Ustama, 2010).

Di sisi lain, kebijakan penghapusan tenaga honorer melalui PP No. 49 Tahun 2018 dan UU No. 20 Tahun 2023 menunjukkan upaya pemerintah dalam menata sistem kepegawaian agar lebih terstruktur melalui skema PNS dan PPPK. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti rekrutmen yang tidak transparan dan standar upah yang tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial untuk mendorong perubahan menuju sistem yang lebih tertib dan berkeadilan (Saputro et al., 2014).

Tahapan Perekrutan Guru Honorer di Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, proses perekrutan guru honorer di Kota Semarang dilakukan oleh kepala sekolah yang kemudian mengajukan data ke UPTD untuk diverifikasi dan dirumuskan kebutuhan serta pengangkatannya, sebelum diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang guna penyusunan kontrak kerja yang memuat hak dan kewajiban. Kontrak tersebut selanjutnya dikembalikan ke UPTD untuk ditandatangani oleh guru honorer dan kemudian didaftarkan dalam sistem DAPODIK, sehingga menunjukkan bahwa mekanisme perekrutan telah melalui tahapan administratif yang terstruktur meskipun tetap bergantung pada kebijakan institusi (Saputro et al., 2014).

Perlindungan Guru dengan status Guru Honorer dengan Perjanjian Kerja di Kota Semarang

Perlindungan hukum bagi guru berstatus PPPK diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas, termasuk bantuan hukum apabila menghadapi permasalahan di pengadilan terkait pekerjaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum guru PPPK cukup kuat karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, baik guru PPPK maupun guru honorer memiliki beberapa hak seperti insentif, sertifikasi, dan jaminan sosial, meskipun dalam hal pengupahan guru honorer lebih bergantung pada perjanjian kerja dan sumber dana seperti BOS, sehingga terdapat perbedaan tingkat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan status kepegwaiannya.

UU guru serta dosen di Pasal 15 mengatur bahwasanya satuan Pendidikan yang mengangkat guru dari pemerintah daerah diberi gaji serupa aturan undang-undang, sementara satuan Pendidikan yang mengangkat guru dari masyarakat diberikan upah berdasar kesepakatan kerja bersamaan yang dibuat oleh guru honorer tersebut bersamaan satuan pendidikannya yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Guru bestatus PPPK dan guru honor mendapatkan beberapa hak antara lain hak insentif yang tertulis di Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU No. 14 Tahun 2005 terkait guru serta dosen, hak sertifikasi seperti yang tertulis pada Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru serta dosen, hak jaminan sosial Pasal 14 ayat (1) dan hak memperoleh upah bagi guru honorer yang bersumber dari dana BOS yang penjelasannya sebagai berikut :

Insentif (Perbaikan penghasilan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen, guru yang diangkat oleh pemerintah berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial yang mencakup gaji pokok, tunjangan, dan berbagai insentif sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya. Berbeda dengan itu, pengaturan gaji guru honorer di Kota Semarang mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa besaran penghasilan ditentukan oleh kebijakan instansi dan dituangkan dalam perjanjian kerja antara guru honorer dengan kepala sekolah, sehingga sifatnya fleksibel dan bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing sekolah.

Sementara itu, guru berstatus PPPK memperoleh tambahan penghasilan melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 yang diberikan secara objektif dan proporsional berdasarkan beban kerja serta kondisi daerah. Selain itu, ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2018 memungkinkan guru honorer mendapatkan tambahan upah apabila melaksanakan tugas di luar kewajiban utamanya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam sistem pengupahan dan kesejahteraan antara guru honorer dan PPPK yang dipengaruhi oleh status kepegawaian serta kebijakan yang berlaku di tingkat daerah.

Sertifikasi

Sertifikasi guru bagi guru berstatus PPPK dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 8 yang mensyaratkan adanya kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta kesehatan jasmani dan rohani. Sertifikasi merupakan proses pengakuan profesionalitas guru setelah melalui uji kompetensi, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, profesionalitas, serta kesejahteraan guru sebagai agen pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat guru honorer di Kota Semarang yang belum tersertifikasi akibat berbagai kendala, seperti persyaratan administratif yang kompleks, kewajiban memiliki NUPTK dan terdaftar dalam Dapodik, serta tingginya biaya program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu

pendidikan, implementasinya masih menghadapi hambatan sehingga belum merata, khususnya bagi guru honorer.

Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup secara layak, termasuk bagi guru berstatus PPPK yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja, kematian, kesehatan, serta bantuan hukum. Jaminan kecelakaan kerja dan kematian diatur dalam PP No. 70 Tahun 2015 jo. PP No. 66 Tahun 2017, yang mencakup perlindungan atas risiko saat menjalankan tugas hingga penyakit akibat kerja dengan manfaat berupa perawatan medis dan santunan, sedangkan jaminan kesehatan diberikan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Perpres No. 64 Tahun 2020. Namun, PPPK tidak memperoleh jaminan hari tua, sementara bantuan hukum diberikan apabila menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

Berbeda dengan PPPK, guru honorer di Kota Semarang umumnya hanya memperoleh jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), tanpa jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan hari tua, serta hanya menerima santunan kematian terbatas. Selain itu, kesejahteraan guru honorer juga bergantung pada sumber pendanaan seperti Dana BOS yang penggunaannya dibatasi maksimal 50% untuk honorarium sesuai Permendikbud No. 6 Tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan sosial dan tingkat kesejahteraan antara guru honorer dan PPPK.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengaturan guru honorer di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan normatif, khususnya terkait pemenuhan hak-hak dasar seperti perjanjian kerja, sertifikasi, ketepatan waktu pembayaran upah, serta jaminan kesejahteraan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*), yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi guru honorer, terutama ketika tidak terdapat perjanjian kerja sebagai dasar hubungan hukum antara guru dan pihak sekolah.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan kepala sekolah dalam memastikan implementasi regulasi berjalan optimal, termasuk kewajiban penyusunan perjanjian kerja bagi seluruh guru honorer sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah dan pendekatan yang digunakan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara

luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah serta mengkaji secara lebih mendalam efektivitas kebijakan perlindungan guru honorer di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, A. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Dora, R. (2020). Analisa peran tenaga honorer terhadap efektivitas tugas aparatur sipil negara. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.2>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Juhri. (2010). Landasan & wawasan pendidikan: Suatu pendekatan kompetensi guru. *Panji Grafik*.
- Karin, H., Alfons, S. S., & Matitaputty, M. I. (2021). Perlindungan hukum terhadap pekerja di masa pandemi Covid-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 265–275.
- Lingkarjateng.id. (2021, June 26). *Lingkar Jateng, Berita Jawa Tengah Hari Ini*. <https://lingkarjateng.id/>
- Malia, S. (2018). Tinjauan hukum terkait rekrutmen guru honorer. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Rahardjo, S. (1984). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Kajian Sosiologis*. Sinar Baru.
- Sadjijono. (2011). *Bab-Bab Hukum Administrasi*. Laksbang Presindo.
- Saputro, D. A., Sudarsono, & Effendi, L. (2014). Kedudukan dan perlindungan hukum tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
- Sidik, F. (2016). Guru berkualitas untuk sumber daya manusia berkualitas. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 109–114. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v4i2.444>
- Soekamto, S. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ustama, D. D. (2010). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *DIALOGUE*, 6(1), 1–12.

Widianto, A. (2017). *Perlindungan Hukum dalam Pendidikan: Suatu Pendekatan Holistik*. Pendidikan Berkah.